

ABSTRAK

HAMZAH HARIS. Kedudukan Hukum dan Fungsi Identifikasi Sidi Jari (*Daktiloskopi*) sebagai Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana. Dibimbing oleh **FAISSAL MALIK** sebagai Pembimbing Utama dan **ANSHAR** sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan Penelitian ini antara lain: (1) untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum identifikasi sidik jari (*daktiloskopi*) sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis fungsi identifikasi sidik jari (*daktiloskopi*) sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana

Metode dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan jenis data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam proses pengumpulan data digunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan kedudukan hukum hasil identifikasi sidik jari sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, yakni dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan dalam Pasal 185 KUHAP. Dengan telah jelasnya kedudukan hasil identifikasi sidik jari ini sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tentunya memberikan kepastian hukum, baik bagi penyidik kepolisian, tersangka dan korban tindak pidana. Berikutnya mengenai fungsi hasil identifikasi sidik jari dapat digunakan untuk mengungkap identitas, baik identitas pelaku maupun identitas korban (apabila kejahatan menimbulkan korban jiwa). Fungsi lainnya, identifikasi sidik jari untuk menguatkan barang bukti dan juga dapat berfungsi sebagai barang bukti. Identifikasi sidik jari juga berfungsi sebagai alat bukti permulaan dalam proses penyidikan tindak pidana. Dengan beberapa fungsi ini secara fungsional sangat memberikan manfaat bagi kepolisian dalam proses penyidikan suatu tindak pidana.

Kata Kunci: Alat Bukti - Identifikasi Sidik Jari - Penyidikan - Tindak Pidana